



P E N E T A P A N
Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Arm antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Frandly Moses Dengah;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sarongsong I RT/RW
001/001, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi
Utara;
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan / 14 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Email/Handphone : holidayfriendly@gmail.com /
085340102888;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Sandra Waturandang;
Tempat Tinggal : Kelurahan Airmadidi Atas Ling III,
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten
Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
Tempat Tanggal Lahir : Manado / 1 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : wiraswasta;
Email/Handphone : 085256708373;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan Tergugat telah melakukan penyewaan mobil/kendaraan roda empat dan tidak melakukan pembayaran sewa mobil tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 gugatan ini dilayangkan. Pada bukti awal yang diajukan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak terdapat bukti untuk mendukung atau setidaknya menggambarakan peristiwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat tersebut. Dengan tidak adanya bukti awal yang mendukung atau setidaknya menggambarakan peristiwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, maka Hakim menilai untuk membuktikan dalil tersebut perlu adanya alat bukti lain untuk membuktikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena dalil gugatan memerlukan adanya alat bukti lain untuk pembuktiannya dan alat bukti lainnya tidak dilampirkan bersama surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim menilai pembuktian gugatan Penggugat menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Arm dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di: Airmadidi
Pada tanggal: 14 April 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.